



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ABDUR RASYID BIN JIMAT, tempat dan tanggal lahir Ulin, 01 Juli 1946, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 082155398779/08125558182, sebagai

Pemohon I;

JAMILAH BINTI TARMIJi, tempat dan tanggal lahir Tambalalong, 14 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmiji dan mewakili kepada penghulu yang bernama As'ari untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sahran dan Muhammad serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Bahrah pada tahun 1969 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tahun 2016 dalam usia 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Bain pada tanggal 15 Agustus 2013 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 12 Desember 2013 dalam usia 34 (tiga puluh empat) tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Desa Pantai Ulin xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hana Muthiah binti Abdur Rasyid, lahir di Kapuas, tanggal 12 November 2017;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/034/SKTM/KD-PU/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Ulin xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Abdur Rasyid) NIK 6306060107460029 tanggal 14-01-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Jamilah) NIK 6203035405820004 tanggal 14-01-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Abdur Rasyid) Nomor 6306062507180006 tanggal 14-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (Jamilah) Nomor 6306062507180003 tanggal 10-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **ABDUL MUIS bin HERMAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah menurut agama Islam tahun 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga tidak mengetahui proses pernikahannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk alas hukum dan melengkapi pembuatan buku nikah;
- 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah menurut agama Islam sekitar 8 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga tidak mengetahui proses pernikahannya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - Bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah para Pemohon tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk alas hukum dan melengkapi pembuatan buku nikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, hingga P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, hingga P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, hingga P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan serta keterangan lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya yang pada pokoknya menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmiji dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama As'ari untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sahran dan Muhammad serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersumber dari cerita para Pemohon serta masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri (*testimonium de auditu*). Meski demikian pengetahuan saksi tersebut juga bersesuaian dengan pengalaman saksi yang telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara itsbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II serta syahadah istifadhah saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4 dapat dinyatakan terbukti;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarmiji dan mewakili kepada penghulu yang bernama As'ari untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sahran dan Muhammad serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) *nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 106Pdt.P Prodeo/5/2024/PA. Kdg tanggal 08 Mei 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandanga Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)